



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
.....SUNGGUMINASA.....

Model : 51/PID/PN .TK

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 15/Pid.C/2022/PN Sgm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nursalam Alias Alam Bin Bibu;
Tempat Tanggal lahir : Malino, 3 Juli 1977;
Umur : 44 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan, Kel. Malino Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri di persidangan;

Susunan Sidang

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.	-----	Hakim Tunggal
Anita, S.H.	-----	Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Brigpol Arham, tertanggal 4 Juli 2022, Nomor: BP/02/VII/2022/Reskrim dengan Laporan Polisi No. LP-B/05/IV/2002/SPKT Sek.Tinggimoncong/Res.Gowa/Polda Sulse tanggal 30 April 2022;

- Bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi: 1. Nurdin Naba Bin Nursalam, 2. Suhartini Binti Lukman, 3. Muh. Fadli Kurnia Bin Amirullah, 4. Hendra Dg Sijaya Bin Nasir, 5. Alfian Ananda Alias Ian Bin Nursalam dan saksi 6. Arifandi Bin Bibu, bahwa benar Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.20 Wita di Jalan Pendidikan Kel. Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Nurdin Naba Bin Nursalam dengan maksud menegur saksi korban yang ribut menyanyi karaoke, namun melihat Terdakwa datang dengan berteriak dan marah sehingga

Halaman 1 Nomor 15/Pid.C/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengambil parang dan membuka pintu rumah dan kemudian disitulah saksi korban dan Terdakwa saling dorong dimana Terdakwa memegang tangan saksi korban yang memegang parang dan saat itulah Terdakwa menendang saksi korban dan mengenai tangan kanan saksi korban, sehingga saksi korban mendorong Terdakwa sehingga terdorong selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dan kemerahan pada punggung tangan kanan dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Tinggimoncong;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.C/2022/PN Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yaitu: Nursalam Alias Alam Bin Bibu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan dari Penyidik;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yaitu saksi: 1. Nurdin Naba Bin Nursalam, saksi: 2. Suhartini Binti Lukman, saksi: 3. Muh. Fadli Kurnia Bin Amirullah, saksi: 4. Hendra Dg Sijaya Bin Nasir, saksi: 5. Alfian Ananda Alias Ian Bin Nursalam dan saksi: 6. Arifandi Bin Bibu, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dimana keterangan para saksi tersebut materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan unsur-unsur dari Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasi pidananya yaitu “Penganiayaan ringan” maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 2 Nomor 15/Pid.C/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursalam Alias Alam Bin Bibu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali bila di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Wahyudi Said, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dihadiri oleh Brigpol Arham selaku Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Anita, S.H.

TTD

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Halaman 3 Nomor 15/Pid.C/2022/PN Sgm